

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perbankan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 10 tahun 1998, perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejak tahun 1992, regulasi perbankan di Indonesia mulai menerapkan *dual system banking* yakni penerapan sistem perbankan konvensional dan syariah. Fungsi dari kedua sistem perbankan ini tidaklah jauh berbeda kedua sama-sama melakukan tugasnya dalam penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hanya saja bank syariah secara konsisten mencatat ketentuan kerugian pinjaman yang lebih rendah (Farook. et al. 2014).

Aspek hukum yang melandasi perkembangan bank syariah di Indonesia mulai diatur didalam Undang-Undang (UU) no. 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil dan telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang (UU) no. 10 tahun 1998. Karena dirasakan masih belum kuat payung hukum dari perbankan syariah kemudian secara tegas diubah lagi Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang (UU) no. 21 tahun 2008 yang berisikan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha

syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Aghnia, 2015).

Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perbankan syariah kini telah menunjukkan perkembangannya yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan (Nur, 2012).

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perbankan syariah merupakan suatu alternatif sistem keuangan yang memberikan peluang dalam upaya penyempurnaan system keuangan internasional yang belakangan banyak sekali dirasakan mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis perekonomian dunia. Sistem ekonomi syariah atau bisa disebut dengan ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi bahkan juga di negara-negara barat. Sebagian kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat perekonomian suatu bangsa menilai, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila di

bebaskan dari nilai-nilai normatif dan ketentuan Ilahi. Cara pandang diatas bisa dikatakan sempit dan belum melihat islam secara “*kaffah*” (menyeluruh/total). Islam adalah agama yang universal, bagi mereka yang dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara utuh dn total akan sadar bahwa sistem perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila didasari oleh nilai-nilai dan prinsip syari’ah Islam, dalam penerapannya pada segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. (Pratami, 2011).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (MUI) yang berdiri pada tahun 1991. Bank muamalat Indonesia lahir hasil dari kerja Tim MUI yang kemudian didukung sepeuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Islam Indonesia (ICMII) dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Berdirinya bank syariah di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Kompetisi dunia perbankan di Indonesia semakin semarak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori BMI tersebut (Nafiah, 2018).

Perkembangan bank syariah ditandai dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK). Sehubungan dengan itu maka ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan besarnya (DPK) di bank syariah, yaitu bank itu sendiri, pihak manajemen dan bank sebagai suatu perusahaan. Bank

mengharapkan DPK yang semakin meningkat demi maksimalisasi pendanaan dan pembiayaan. Pihak manajemen berkepentingan dengan besarnya DPK dengan kaitannya penilaian kerja majanerial, sedangkan bank sebagai suatu perusahaan juga mengaharapkan tingginya DPK dalam halnya optimalisasi laba perusahaan. DPK yang masuk dalam perbankan dibedakan menajadi 3 bentuk yaitu tabungan, giro, dan deposito. Produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh bank syariah adalah dalam bentuk simpanan *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* otomatis akan mempengaruhi DPK, oleh karena itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah* menjadi suatu hal yang penting (Yustitia, 2010).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali (Bank Indonesia, 2010).

Simpanan pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana penyimpan

bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasar nisbah (persentase bagi hasil) yang disepakati. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada mudharib atau pengelola, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab qabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada tabungan dan deposito (Karim, 2010).

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyimpan dananya. Ketika tingkat bagi hasil *mudharabah* tinggi maka masyarakat akan lebih cenderung menabungkan uangnya di bank syariah dibandingkan untuk dibelanjakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan Indonesia adalah *floating market* maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga pada bank konvensional yang akan berpengaruh pada total simpanan *mudharabah* pada bank syariah (Yustitia, 2010).

Keberhasilan manajemen bank syariah dalam merebut hati masyarakat, perbankan syariah harus mampu mempromosikan keunggulannya dengan sistem bagi hasil yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Artinya bank syariah diharapkan mampu memobilisasi dana masyarakat untuk ditempatkan di bank syariah. Selain itu bank syariah diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap modal pemberian pembiayaan (Idawati, 2011).

Simpanan *mudharabah* dipengaruhi oleh inflasi, pada saat inflasi masyarakat mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindungi dari ketidakpastian/fluktuatif dimasa depan sehingga justru akan meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah (Aghnia, 2015). Fenomena tersebut ini didukung penelitian yang dilakukan Muttaqiena (2013) dan Mubasyiroh (2008) yang mengemukakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* adalah *BI Rate*, apabila *BI Rate* lebih tinggi dibandingkan dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah bank semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan *BI Rate*, maka tidak menutup kemungkinan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah (Natalia dkk, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian Haron dan Nursofiza (2008) yang mengemukakan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*.

Selain nisbah bagi hasil, inflasi, *BI Rate*, simpanan *mudharabah* juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Teori kausalitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan menaikkan jumlah tabungan *mudharabah*. Masyarakat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan, pendapatan meningkat sehingga sesuai dengan teori maka akan meningkat pula jumlah tabungan *mudharabah* (Maya, 2016). Hal ini

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haron dan Norsofiza (2008) yang memperoleh hasil bahwa perekonomian berpengaruh positif terhadap besarnya simpanan *mudharabah*.

Objek dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang jaringan kantornya mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Adapun jaringan kantor BSM memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan yang sejenis di Indonesia. Selain itu Bank Syariah Mandiri mampu menguasai 62,34 triliun per Mei 2016 pangsa pasar aset perbankan syariah nasional serta memiliki rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya yaitu simpanan *mudharabah* sebesar 55,15 triliun (Arsy, 2016)

Berikut adalah perkembangan simpanan *mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah selama 2013-2018 dapat dilihat pada.

Tabel 1. Perkembangan Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri selama 2013-2018

Tahun	Persentase (%)
2013	-
2014	3,57
2015	5,18
2016	10,07
2017	13,54
2018	12,80

(Laporan Keuangan Perbankan Syariah Mandiri Tahun 2013-2018)

Berdasarkan data Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah simpanan *mudharabah* selama 6 tahun (2013-2018) cenderung fluktuatif. Perkembangan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 13,54% hal tersebut

dikarenakan adanya keadaan ekonomi global yang mulai kondusif pada tahun 2017 mendorong perkembangan perbankan nasional secara positif, sehingga fungsi intermediasi perbankan membaik dan perkembangan terdah pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,57% yang disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan, seiring dengan perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan pangsa pasar DPK (simpanan *mudharabah*) menurun pada tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh variabel bagi hasil, inflasi, *BI Rate*, pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dan parsial terhadap simpanan *mudharabah*. Sehingga penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia**“

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri ?
3. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri ?

4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri.
3. Mengetahui pengaruh BI *Rate* terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri.
4. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap simpanan *mudharabah* pada Perbankan Syariah Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang simpanan *mudharabah*.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri, memberi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terhadap simpanan *mudharabah*.
3. Bagi pihak akademisi, merupakan informasi yang dapat memeberikan pengetahuan mengenai pengaruh bagi hasil,

inflasi, *BI Rate*, dan pertumbuhan ekonomi terhadap simpanan *mudharabah*.

4. Bagi nasabah bank, agar tetap sadar dan memegang kekayaan bahwa bagi hasil dalam bank syariah merupakan solusi untuk menjauh dari riba dan usaha mendekat kepada Allah SWT melalui jalan yang InsyaAllah diridhaiNya.